



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 48 TAHUN 2016**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas harus mampu menjamin kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional;
- c. bahwa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan diperlukan sebagai dasar hukum penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4510);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

dan

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM  
PENYELENGGARAAN PENIDIDKAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan diri, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Jalur Pendidikan adalah wahana yang diakui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

14. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
16. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
17. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
18. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
19. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
20. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
21. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
24. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
25. Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan non formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka

meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.

26. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.
27. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
28. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
29. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggara pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
30. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
31. Satuan atau Program pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)/Sekolah Menengah Agama Khatolik (SMAK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT), dan Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) serta lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Paket B/whusta dan program Paket C.
32. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
33. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
34. Pengawas adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
35. Kepala Sekolah adalah guru yang diangkat kepala sekolah sebagai tugas tambahan.
36. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
37. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal ditempat penugasan.
38. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan.
39. Sertifikat adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga

professional.

40. Gaji adalah hak yang diterima oleh pendidik dan tenaga kependidikan atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
41. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional.
42. Organisasi/Asosiasi Pendidik/Tenaga Kependidikan adalah perkumpulan yang didirikan dan diurus oleh pendidik/tenaga kependidikan untuk mengembangkan profesionalitasnya, baik organisasi/asosiasi berjenjang maupun yang hanya ada di daerah.
43. Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja adalah perjanjian tertulis antara pendidik dan tenaga kependidikan dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
44. Guru Tetap adalah guru yang diangkat oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus dan tercatat pada satuan administrasi pangkal disatuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau satuan pendidikan yang memiliki izin dari Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.
45. Guru Dalam Jabatan adalah guru Pegawai Negeri Sipil atau guru non pegawai Negeri Sipil yang sudah menjadi guru pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun yang diselenggarakan masyarakat yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama.
46. Guru Honor adalah guru non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pokok sebagai guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
47. Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian Kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
48. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dan melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
49. Satuan Pendidikan adalah kelompok yang memberikan layanan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
50. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan

- sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
51. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
  52. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
  53. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
  54. Mutu Pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional.
  55. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistematis dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
  56. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, yang selanjutnya disingkat SPMP adalah sub sistem dari sistem pendidikan nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan.
  57. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
  58. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
  59. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

## BAB II FUNGSI, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Fungsi

#### Pasal 2

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia melalui penataan sarana dan prasarana, manajemen dan mutu layanan pendidikan agar berkembangnya potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. peserta didik;
- b. penyelenggaraan pendidikan formal;
- c. penyelenggaraan pendidikan non formal;
- d. pendidikan anak usia dini;
- e. pendidikan khusus;
- f. Pendidikan Agama;
- g. pendidikan keagamaan;
- h. pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- i. pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. anggaran/pendanaan pendidikan;
- k. sarana dan prasarana;
- l. peran serta masyarakat;
- m. evaluasi;
- n. kerjasama pendidikan;
- o. wajib belajar;
- p. pengawasan; dan
- q. sanksi.

## BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### Pasal 5

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Peserta Didik.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna.

- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan komperatif.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung belajar bagi segenap warga masyarakat.
- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen Pemerintah Daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (8) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran

## BAB IV PENGELOLAAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan  
/atau
- c. satuan pendidikan.

### Bagian Kedua Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab mengelola pendidikan di daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai dengan sistem pendidikan nasional dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib :

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, nonformal,

- informal dan pendidikan dasar;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, nonformal, informal dan pendidikan dasar;
  - c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
  - d. menyediakan anggaran guna menuntaskan wajib 9 (sembilan) tahun;
  - e. menyediakan anggaran untuk biaya personal bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar;
  - f. pemberian bea siswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;
  - g. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
  - h. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
  - i. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat;
  - j. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
  - k. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
  - l. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
  - m. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
  - n. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
  - o. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

#### Pasal 9

- (1) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7 dituangkan dalam :
  - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - c. rencana strategis pendidikan daerah;
  - d. rencana kerja pemerintah daerah;
  - e. rencana kerja dan anggaran tahunan daerah.
  - f. peraturan Bupati di bidang pendidikan.
- (2) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pedoman bagi :
  - a. semua jajaran pemerintah daerah;

- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di daerah;
  - c. satuan pendidikan di daerah;
  - d. dewan pendidikan di daerah;
  - e. komite sekolah atau komite madrasah di daerah;
  - f. peserta didik di daerah;
  - g. orang tua/wali peserta didik di daerah;
  - h. pendidik dan tenaga kependidikan di daerah;
  - i. masyarakat di daerah; dan
  - j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di daerah.
- (3) sesuai dengan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel.

#### Pasal 10

Sesuai kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan di daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan Provinsi bidang pendidikan dan standar nasional pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah memfasilitasi :
  - a. akreditasi program pendidikan;
  - b. akreditasi satuan pendidikan;
  - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
  - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan
  - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, memfasilitasi, membina dan melindungi program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan atau keunggulan global sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi program dan/atau satuan pendidikan yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan untuk dikembangkan menjadi program

dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan atau keunggulan global.

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, daerah, provinsi, nasional dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang :
  - a. ilmu pengetahuan;
  - b. teknologi;
  - c. seni; dan
  - d. olah raga.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat

### Pasal 14

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggaran satuan pendidikan.

### Pasal 15

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peraturan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi :

- a. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
  - b. satuan atau program pendidikan yang terkait;
  - c. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang terkait;
  - d. peserta didik di satuan atau program pendidikan yang terkait;
  - e. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang terkait;
  - f. pendidikan dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang terkait; dan
  - g. pihak lain yang terkait dengan satuan atau program pendidikan yang terkait.
- (4) Penyelenggara sistem pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional pada tingkat satuan atau program pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

#### Pasal 16

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan satuan atau program pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 14, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan.

#### Pasal 18

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 18 serta standar nasional pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi :
- a. akreditasi program pendidikan;
  - b. akreditasi satuan pendidikan;
  - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
  - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
  - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
- (4) Penyelenggara sistem pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional pada tingkat satuan atau program pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

#### Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitas, membina dan melindungi satuan atau program pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dan/atau keunggulan global sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melaksanakan dan/atau memfasilitas perintisan satuan atau program pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan/atau keunggulan global.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi sertifikasi internasional pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 21

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, daerah, provinsi, nasional dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam bidang :
  - a. ilmu pengetahuan;
  - b. teknologi;
  - c. seni; dan
  - d. olah raga.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan pengelolaan pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi :
- a. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
  - b. satuan dan/atau program pendidikan;
  - c. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan;
  - d. peserta didik satuan dan/atau program pendidikan;
  - e. orang tua/wali peserta didik di satuan dan/atau program pendidikan;
  - f. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan dan/atau program pendidikan; dan
  - g. pihak lain yang terkait dengan satuan atau program pendidikan.
- (2) Kebijakan pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keempat Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan atau Program Pendidikan

#### Pasal 23

Satuan atau program pendidikan wajib bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan disatuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 24

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan sekolah berbasis manajemen dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip :
- a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan

- untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
- b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistematis satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan secara berkelanjutan;
  - d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan;
  - e. akses keadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

#### Pasal 25

- (1) Kebijakan pendidikan satuan pendidikan anak usia dini, nonformal, informal dan satuan pendidikan dasar dituangkan dalam :
  - a. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
  - b. rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan; dan
  - c. peraturan satuan atau program pendidikan.
  - d. rencana kerja menengah satuan pendidikan empat (4) tahun.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat bagi :
  - a. satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
  - b. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
  - c. peserta didik disatuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
  - d. orang tua/wali peserta didik disatuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
  - e. pendidik dan tenaga kependidikan disatuan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
  - f. pihak lain yang terkait dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Kebijakan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dan selaras dengan :
  - a. kebijakan Pemerintah Daerah, dan/atau
  - b. kebijakan penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (4) Satuan atau program pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional disatuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

## Pasal 26

Satuan atau program pendidikan mengelola pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 14 serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 27

Satuan pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial dan kemampuan ekonomi.

## Pasal 28

Satuan program pendidikan wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan

## Pasal 29

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 14.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar bekerja sama dengan unit pelaksana teknis pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
  - a. akreditasi program pendidikan;
  - b. akreditasi satuan pendidikan;
  - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
  - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
  - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Pasal 30

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, daerah, provinsi, nasional dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

satuan dan/atau program pendidikan melakukan secara teratur kompetensi disatuan atau program pendidikan dalam bidang :

- a. ilmu pengetahuan;
- b. teknologi;
- c. seni; dan
- d. olah raga.

#### Pasal 31

Satuan atau program pendidikan wajib menetapkan kebijakan pengelolaan pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikat :

- a. satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- b. tenaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- c. peserta didik satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- d. orang tua/wali peserta didik disatuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
- f. pihak lain yang terkait dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.

#### Pasal 32

Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas :

- a. Kepala sekolah atau lembaga yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau; dan
- b. Komite sekolah yang berfungsi dalam peningkatan mutu pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan akademik.

#### Pasal 33

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut :
  - a. Kepala sekolah menjalankan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Komite sekolah memberi bantuan pertimbangan, pengarahan, dukungan dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan kepala sekolah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meliputi :

- a. rencana strategis dan operasional;
  - b. struktur organisasi dan tata kerja;
  - c. sistem audit dan pengawasan internal; dan
  - d. sistem penjamin mutu internal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan/atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 34

- (1) Tata kelola dan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2).

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran biaya operasional, biaya prestasi dan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kecuali biaya pribadi peserta didik.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran biaya operasional, biaya prestasi dan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dana untuk biaya operasional, biaya prestasi dan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah disalurkan kepada kepala sekolah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan wajib diwujudkan paling sedikit dengan :
  - a. menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan tidak bertentangan dengan kebijakan pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah;
  - b. menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta sumber daya lainnya;
  - c. menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial; dan
  - d. menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan dan akuntabel sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan biaya operasi, beasiswa, bantuan biaya pendidikan peserta didik pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V PENYELENGGARA PENDIDIKAN FORMAL

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan pendidikan formal di daerah meliputi :
- a. pendidikan anak usia dini; dan
  - b. pendidikan dasar;
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan terdiri atas :
- a. Pemerintah Daerah menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal dan pendidikan dasar;
  - b. masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar melalui badan hukum yang berbentuk yayasan, perkumpulan, perhimpunan dan perguruan.

### Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini

#### Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

#### Pasal 38

- (1) Pendidikan anak usia dini membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan :
- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkeperibadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab;
  - b. mengembangkan potensi kecerdasan spritual, intelektual, emosional dan sosial peserta didik pada masa pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan;

- dan
- c. memberikan dan mengenalkan tentang daerah, meliputi sejarah, adat istiadat, kesenian daerah dan pembangunan daerah sehingga peserta didik bangga dan mencintai daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengetahuan tentang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 39

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur formal berbentuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK, RA atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 3  
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 40

Peserta didik TK, RA atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 41

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

Pasal 42

Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan anak usia dini lain.

Paragraf 4  
Program Pembelajaran

Pasal 43

- (1) Program pembelajaran TK, RA atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK, RA atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi :
  - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
  - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
  - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi sejarah, adat istiadat, kesenian daerah dan pembangunan daerah;
  - d. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
  - e. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
  - f. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan :
  - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan dan mendorong kreatifitas serta kemandirian;
  - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
  - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
  - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
  - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Bagian Ketiga  
Pendidikan Dasar

Paragraf 1  
Fungsi dan Tujuan

Pasal 44

- (1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
  - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia dan kepribadian luhur;
  - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang tela dikenalnya;
  - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis dan

- berhitung;
- d. memberikan dan mengenalkan nilai-nilai sejarah, adat istiadat, kesenian daerah dan pembangunan daerah;
  - e. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - f. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
  - g. menumbuhkan minat pada olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
  - h. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi :
- a. mengembangkan, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
  - b. mengembangkan, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
  - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. memberikan dan mengenalkan sejarah, adat istiadat, kesenian daerah dan pembangunan daerah;
  - e. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
  - f. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olah raga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
  - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pengenalan sejarah, adat istiadat, kesenian daerah dan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang :
- a. beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur;
  - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif dan inovatif;
  - c. sehat, mandiri dan percaya diri;
  - d. toleran, peka sosial, demokratis dan bertanggung jawab; dan
  - e. bangga dan mencintai daerah.

Paragraf 2  
Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 45

- (1) SD, MI atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima) dan kelas 6 (enam).
- (2) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan) dan kelas 9 (sembilan).

Paragraf 3  
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 46

- (1) Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
- (4) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau bentuk tes lain.
- (6) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik yang disabilitas.

Pasal 47

- (1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada SD/MI berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

#### Pasal 48

- (1) Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikan pada SD, MI, Paket A atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia minimal 11 (sebelas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik yang disabilitas.

#### Pasal 49

- (1) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat dan SMP/MTs atau bentuk lain sederajat yang memiliki calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas.
- (2) Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan dasar lain.

#### Pasal 50

- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD, MI atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.
- (3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD, MI atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SD; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan

- (6) Peserta didik pendidikan dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah :
  - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; atau
  - b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SD.
- (7) SD, MI, SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.

#### Pasal 51

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan ada hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (6).
- (5) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat/potensi akademik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh).
- (6) Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik baru dan perpindahan peserta didik pendidikan dasar diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB VI

#### PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU PADA SATUAN PENDIDIKAN DAN SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN

#### Pasal 52

- (1) Beban kerja guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau

Pemerintah Daerah.

- (2) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor.
- (3) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor.
- (4) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pada satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (5) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (6) Beban mengajar guru bimbingan dan konseling/konselor adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per-tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.
- (7) Beban mengajar guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

### Pasal 53

- (1) Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 diberi tugas mengajar pada satuan pendidikan formal yang bukan satuan administrasi pangkalnya, baik negeri maupun swasta sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik.
- (2) Bagi guru yang akan memenuhi kekurangan jam tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkalnya.
- (3) Pemberian tugas mengajar pada satuan pendidikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diterbitkan oleh :
  - a. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk sekolah negeri;
  - b. Kepala Kantor Kementerian Agama untuk madrasah negeri;
  - c. Kepala satuan pendidikan atau penyelenggara satuan pendidikan, sesuai dengan kewenangannya, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan untuk sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

#### Pasal 54

- (1) Sertifikasi dilaksanakan melalui :
  - a. pendidikan dan latihan profesi guru;
  - b. pendidikan profesi guru.
- (2) Pelaksanaan sertifikasi berpedoman pada ketentuan yang diterbitkan Konsorsium Sertifikat Guru.

#### Pasal 55

- (1) Guru dalam jabatan yang lulus pendidikan dan latihan profesi guru mendapat sertifikat pendidik;
- (2) Guru dalam jabatan yang tidak lulus pendidikan dan latihan profesi guru diberi kesempatan mengulang uji kompetensi satu kali.

### BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan pendidikan non formal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan non formal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan :
  - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
  - b. kelompok belajar;
  - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - d. pendidikan diniyah; dan
  - e. pendidikan anak usia dini jalur non formal.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan non formal pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendidikan kecakapan hidup;
  - b. pendidikan anak usia dini;
  - c. pendidikan kepemudaan;
  - d. pendidikan keaksaraan;
  - e. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
  - f. pendidikan kesetaraan.

Bagian Kedua  
Fungsi dan Tujuan

Pasal 57

- (1) Pendidikan non formal berfungsi :
  - a. sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap;
  - b. pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
  - c. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan non formal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (3) Pendidikan non formal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

Bagian Ketiga  
Satuan Pendidikan

Paragraf 1  
Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan

Pasal 58

- (1) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat untuk :
  - a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
  - b. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
  - c. mempersiapkan diri untuk bekerja;
  - d. meningkatkan kompetensi vokasional;
  - e. mempersiapkan diri untuk bekerja mandiri; dan/atau
  - f. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program :
  - a. pendidikan kecakapan hidup;
  - b. pendidikan kepemudaan;
  - c. pendidikan keaksaraan;
  - d. pendidikan keterampilan kerja;
  - e. pendidikan kesetaraan; dan/atau
  - f. pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja.
- (4) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan non formal dan/atau lembaga akreditasi lain dapat menyelenggarakan uji kompetensi

kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi.
- (6) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di lembaga kursus dan lembaga pelatihan dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

## Paragraf 2 Kelompok Belajar

### Pasal 59

- (1) Kelompok belajar dan bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk :
  - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;
  - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
  - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
  - d. mempersiapkan diri untuk bekerja mandiri; dan/atau
  - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Kelompok belajar dapat menyelesaikan program :
  - a. pendidikan keaksaraan;
  - b. pendidikan kesetaraan;
  - c. pendidikan kecakapan hidup; dan/atau
  - d. pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

## Paragraf 3 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

### Pasal 60

- (1) Pusat kegiatan belajar masyarakat atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat untuk :
  - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;

- b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
  - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
  - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
  - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat menyelenggarakan program :
- a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan keaksaraan;
  - c. pendidikan kesetaraan;
  - b. pendidikan kecakapan hidup;
  - c. pendidikan kepemudaan;
  - d. pendidikan keterampilan kerja;
  - e. pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan non formal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional pendidikan non formal memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus ujian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di pusat kegiatan belajar masyarakat dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (6) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

#### Paragraf 4

#### Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non Formal

#### Pasal 61

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk kelompok bermain, taman pendidikan anak dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.
- (2) Kelompok bermain, taman pendidikan anak dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks :
- a. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak mulia;
  - b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
  - c. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
  - d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan; dan
  - e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Peserta didik kelompok bermain, taman penitipan anak dan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.

Bagian Keempat  
Program Pendidikan

Paragraf 1  
Pendidikan Kecakapan Hidup

Pasal 62

- (1) Pendidikan kecakapan hidup merupakan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik pendidikan non formal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri ditengah masyarakat.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri ditengah masyarakat.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pendidikan non formal lain atau tersendiri.
- (4) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan non formal bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal.
- (5) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program penempatan lulusan dan dunia kerja baik didalam maupun diluar negeri.

Paragraf 2  
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 63

- (1) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga terbentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap kemampuannya dalam rangka kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut.

- (3) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
- (4) Program Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal bertujuan :
  - a. Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab;
  - b. Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, estetis, kinestetis dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- (5) Program Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal dirancang dan diselenggarakan :
  - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan mendorong kreatifitas serta kemandirian;
  - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
  - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan tiap-tiap anak; dan
  - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi dan stimulasi psikososial.
- (6) Pengembangan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada :
  - a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain;
  - b. memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan masing-masing peserta didik;
  - c. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi dan budaya peserta didik; dan
  - b. memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (7) Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan perkembangan anak.
- (8) Penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal dapat diintegrasikan dengan program lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas pelayanan pendidikan anak usia dini kepada seluruh lapisan masyarakat.

Paragraf 3  
Pendidikan Keaksaraan

Pasal 64

- (1) Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin, agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca menulis, berhitung dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Program pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun keatas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (4) Pendidikan keaksaraan meliputi pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan lanjutan dan pendidikan keaksaraan mandiri.
- (5) Penjaminan mutu akhir pendidikan keaksaraan dilakukan melalui uji kompetensi keaksaraan.
- (6) Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.
- (7) Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan keaksaraan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 65

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja ditujukan bagi peserta didik pencari kerja atau yang sudah bekerja.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
  - a. meningkatkan motivasi dan etos kerja;
  - b. mengembangkan kepribadian yang cocok dengan
  - c. jenis pekerjaan peserta didik;
  - d. meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
  - e. meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan;
  - f. meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan; dan
  - g. meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan

- pekerjaan.
- (3) Kemampuan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterampilan vokasional, keterampilan manajerial, keterampilan komunikasi dan/atau keterampilan sosial.
  - (4) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan :
    - a. program pendidikan kecakapan hidup;
    - b. program pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C; dan/atau
    - c. program pendidikan kepemudaan.

#### Paragraf 5 Pendidikan Kesetaraan

#### Pasal 66

- (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs yang mencakupi program Paket A dan Paket B.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan non formal pada jenjang pendidikan dasar.
- (3) Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan non formal.
- (4) Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan non formal.
- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A atau yang sederajat.

#### Bagian Kelima Penyetaraan Hasil Pendidikan

#### Pasal 67

- (1) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Paket A, Program Paket B dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

BAB VIII  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 68

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 69

- (1) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan non formal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai kewenangan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui uji kesetaraan yang berlaku bagi peserta didik pendidikan non formal sebagaimana diatur dalam Pasal 72.

BAB IX  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN  
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 70

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 71

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di tempat terpencil atau terbelakang, masyarakat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Bagian Kesatu  
Pendidikan Khusus

Paragraf 1

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkelainan

Pasal 72

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena

- kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
  - (3) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang :
    - a. tuna netra;
    - b. tuna rungu;
    - c. tuna wicara;
    - d. tuna grahita;
    - e. tuna daksa;
    - f. tuna laras;
    - g. berkesulitan belajar;
    - h. lamban belajar;
    - i. autisme;
    - j. memiliki gangguan motorik;
    - k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
    - l. memiliki kelainan lain.
  - (4) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan yang disebut tuna ganda.

#### Pasal 73

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan dan/atau satuan pendidikan keagamaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan dasar sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan dasar yang memberikan pendidikan khusus.
- (3) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan.

#### Pasal 75

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal

diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

Paragraf 2  
Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki  
Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 76

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.
- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki Potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa :
  - a. program percepatan; dan/atau
  - b. program pengayaan.
- (5) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan persyaratan:
  - a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologis;
  - b. peserta didik memiliki potensi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan
  - c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan.
- (6) Penyelenggara program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan dalam bentuk kelas biasa, kelas khusus dan satuan pendidikan khusus.
- (7) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 77

- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik ditempat :
  - a. terpencil atau terbelakang;
  - b. masyarakat yang terpencil;
  - c. yang mengalami bencana alam;
  - d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
  - e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

Pasal 78

- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidikan, tenaga kependidikan dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan layanan khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Bagian Kesatu  
Satuan Pendidikan Keunggulan Lokal

Pasal 80

Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan paling

sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis keunggulan lokal.

- (2) Pemerintah Daerah membantu penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan masyarakat.

#### Pasal 82

- (1) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komperatif daerah di bidang seni, olah raga, pariwisata, pertanian, kelautan dan industri.
- (2) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komperatif daerah.

#### Pasal 83

- (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah atau madrasah berbasis keunggulan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Kurikulum Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

#### Pasal 84

- (1) Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar mengacu pada standar isi pendidikan pada kurikulum nasional.
- (2) Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah Kepulauan Anambas.
- (3) Ujian akhir pada satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal mengacu pada ujian nasional dan uji kompetensi sesuai dengan pontensi dan kekhasan daerah Kepulauan Anambas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum berbasis keunggulan lokal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Muatan Lokal Budaya Melayu Kepulauan Anambas

Pasal 85

- (1) Satuan pendidikan formal dan non formal wajib mengajarkan Mata Pelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Kepulauan Anambas.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Kepulauan Anambas disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Buku ajar dan buku pengayaan mata pelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Kepulauan Anambas yang digunakan di sekolah wajib memperoleh pengesahan dari Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Kepulauan Anambas.
- (4) Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Kepulauan Anambas diarahkan pada pengembangan karakter peserta didik.
- (5) Unsur-unsur muatan lokal budaya Melayu Kepulauan Anambas dapat diintegrasikan juga dalam mata pelajaran lainnya.
- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban mempersiapkan dan menyediakan guru Muatan Lokal Budaya Melayu Kepulauan Anambas.
- (7) Pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Kepulauan Anambas dan prosedur pengesahan buku mata pelajaran dan buku pengayaan Muatan Lokal Budaya Melayu Kepulauan Anambas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 86

Setiap peserta didik berhak :

- a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
- d. mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; dan
- f. mendapatkan biaya pendidikan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar.

## Pasal 87

- (1) Peserta didik berkewajiban :
  - a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
  - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
  - c. menghormati pendidik dan atau tenaga kependidikan;
  - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
  - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, daerah, Negara dan menyayangi sesama peserta didik;
  - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
  - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban satuan pendidikan;
  - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum;
  - i. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
  - j. mematuhi semua peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembiasaan terhadap peserta didik.

## BAB XII PENDIDIKAN AGAMA

### Pasal 88

- (1) Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.
- (2) Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

### Pasal 89

Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.

### Pasal 90

- (1) Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program

pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran agama.

- (2) Setiap peserta didik ada satuan pendidikan disemua jalur, jenjang dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.
- (3) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama.
- (4) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama dimasyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik.
- (5) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik.
- (6) Tempat melaksanakan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya.

#### Pasal 91

- (1) Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan.
- (2) Pendidikan agama diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik.
- (3) Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (4) Pendidikan agama mewujudkan keharmonisan, kerukunan dan rasa hormat diantara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain.
- (5) Pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, koperatif, tulus dan bertanggung jawab.
- (6) Pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis, inovatif dan dinamis, sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga.
- (7) Pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreatifitas, kemandirian serta menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses.
- (8) Satuan pendidikan dapat menambah muatan agama sesuai kebutuhan.
- (9) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa tambahan materi, jam pelajaran dan kedalaman materi.

## Pasal 92

- (1) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

## Pasal 93

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 91 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sampai dengan penutupan setelah diadakan pembinaan/pertimbangan oleh pemerintah daerah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati setelah memperoleh pertimbangan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dan/atau Kepala Dinas Pendidikan.

## BAB XIII PENDIDIKAN KEAGAMAAN

### Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan

## Pasal 94

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

## Pasal 95

Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal.

#### Pasal 96

- (1) Pendidikan keagamaan menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum/keterampilan terutama bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik pindah pada jenjang yang sama atau melanjutkan kependidikan umum atau yang lainnya pada jenjang berikutnya.

#### Pasal 97

- (1) Peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Hasil pendidikan keagamaan non formal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik pendidikan keagamaan formal, non formal dan informal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan dapat melanjutkan kejenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan yang lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik baru dan perpindahan peserta didik pendidikan keagamaan pada pendidikan umum, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 98

Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan.

#### Pasal 99

- (1) Pendidikan keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan.
- (2) Pendidikan keagamaan dapat didirikan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. isi pendidikan/kurikulum;
  - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran;

- d. sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya;
- e. sistem evaluasi; dan
- f. manajemen dan proses pendidikan.

## Bagian Kedua Pendidikan Keagamaan Islam

### Pasal 100

- (1) Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren.
- (2) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal.
- (3) Pesantren menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal.

### Pasal 101

Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

### Pasal 102

- (1) Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (2) Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

### Pasal 103

- (1) Untuk diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dilakukan oleh Dewan Guru yang bersangkutan.
- (3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat.

#### Pasal 104

Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar.

#### Pasal 105

Ujian nasional pendidikan diniyah dasar diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu Tenaga Kependidikan

#### Pasal 106

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tenaga Honorer Daerah dan Tenaga Honorer Komite Sekolah.
- (3) Tenaga Honorer Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut Guru Honorer Daerah dan Tenaga Kependidikan Honorer Daerah.
- (4) Tenaga Honorer Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut Guru Honorer Komite dan Tenaga Honorer Komite.

#### Bagian Kedua Jenis, Tugas dan Tanggung Jawab

#### Pasal 107

- (1) Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai Guru, Konselor, Pamong Belajar, Tutor, Instruktur, Pamong Pendidikan Anak Usia Dini, Guru Pembimbing Khusus dan Narasumber Teknis serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar,

- membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. Konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik disatuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
  - c. Pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik dan mengembangkan model program pembelajaran alat pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan non formal;
  - d. Tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan non formal;
  - e. Instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;
  - f. Pamong pendidik anak usia dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan non formal;
  - g. Guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan dan/atau satuan pendidikan keagamaan; dan
  - h. Narasumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.

#### Pasal 108

- (1) Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana berikut:
  - a. Pengelola satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau non formal;
  - b. Penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan non formal;
  - c. Pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
  - d. Tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan

- pada satuan pendidikan;
- e. Tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan;
  - f. Teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan;
  - g. Tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan;
  - h. Psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis- pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini;
  - i. Pekerja sosial pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus;
  - j. Terapis memberikan pelayanan bantuan fisiologis- kinesisiologis kepada peserta didik pada pendidikan khusus; dan
  - k. Tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan.

Bagian Ketiga  
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Pasal 109

- (1) Guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan formal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kualifikasi akademik guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjukkan dengan ijazah yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat holistik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional dan kompetensi kepribadian.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik, fasilitasi pelaksanaan sertifikasi guru dan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan guru.

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pendidik dan tenaga kependidikan berhak :

- a. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan

- prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
  - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
  - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik dan peraturan perundang-undangan;
  - g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi/asosiasi pendidikan atau tenaga kependidikan baik, dalam organisasi/asosiasi yang berjenjang maupun yang hanya ada di daerah;
  - h. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
  - i. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
  - j. memperoleh pelatihan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

#### Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal dan non formal yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban :

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Kelima  
Pengangkatan, Penataan, Pemerataan Penempatan,  
Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 113

- (1) Pemerintah merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.
- (3) Pemenuhan guru non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengangkatan Guru tetap dan Guru Honorer Komite.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Guru tetap dan Guru Honorer Komite pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 114

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
- (3) Penempatan dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada lingkup Dinas dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil untuk memenuhi kebutuhan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (5) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru menjadi kepala sekolah dan guru menjadi pengawas pada lingkup Dinas dilakukan oleh Bupati.
- (6) Pendidik yang diangkat oleh pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural setelah yang bersangkutan bertugas paling singkat 8 (delapan) tahun dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 115

- (1) Untuk mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dalam rangka memberikan pemenuhan terhadap proses pembelajaran yang efektif dan representatif pada masing-masing satuan pendidikan maka perlu dilakukan penataan dan pemerataan penempatan Guru PNS.
- (2) Penataan dan pemerataan penempatan Guru antar satuan pendidikan dilakukan agar rasio, kualifikasi akademik dan komposisi Guru di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan riil pada masing-masing satuan pendidikan.

## Bagian Keenam

### Pembinaan dan Pengembangan Karier, Promosi dan penghargaan

#### Paragraf 1

#### Pembinaan dan Pengembangan Karier

## Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan menetapkan pola pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan dan pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier guru dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, diangkat dalam jabatan pengawas, atau diangkat dalam jabatan struktural.
- (5) Pembinaan dan pengembangan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan diangkat pada jabatan fungsional tertentu atau jabatan struktural yang lebih tinggi.

Paragraf 2  
Promosi dan Penghargaan

Pasal 117

Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, prestasi kerja, kemampuan dan pengalaman dalam bidang pendidikan.

Pasal 118

- (1) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Guru yang memiliki prestasi kerja, memenuhi persyaratan dan lulus seleksi dipromosikan dengan diberikan tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
- (3) Masa tugas guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan dibatasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tenaga Pendidik dan kependidikan non-pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dapat diberikan penghargaan.
- (6) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 diberikan oleh :
  - a. Bupati; atau
  - b. Kepala Dinas pada tingkat Kabupaten;
  - c. Camat pada tingkat Kecamatan;
  - d. Kepala satuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan juga dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi atau tingkat satuan pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk :

- a. tanda jasa;
- b. promosi;
- c. piagam;
- d. uang; dan/atau
- e. bentuk penghargaan lainnya.

#### Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terdepan dan /atau terluar, tempat yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau tempat yang berada dalam keadaan darurat lain.
- (2) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah, dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh

#### Masa Tugas, Mutasi dan Pemberhentian Tugas Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah

#### Pasal 121

- (1) Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, apabila :
  - a. telah memiliki tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
  - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi atau Nasional;
- (5) Kepala sekolah/madrasah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

## Pasal 122

Kepala Sekolah/Madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

## Pasal 123

- (1) Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. masa penugasan berakhir;
  - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
  - d. diangkat pada jabatan lain;
  - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
  - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas ;
  - g. berhalangan tetap;
  - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
  - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya.

## BAB XV

### PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN ATAU PROGRAM PENDIDIKAN

## Pasal 124

- (1) Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah.
- (2) Pendirian TK, SD dan SMP, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan standar nasional pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD dan SMP, yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam upaya meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan.
- (5) Izin pengembangan SD dan SMP yang memenuhi standar nasional pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, baik yang diselenggarakan pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan oleh Bupati.

## Pasal 125

- (1) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi serta manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan :
  - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
  - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
  - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
  - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal jenjang yang sama;
  - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal jenjang yang sama yang ada; dan
  - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya.

## Pasal 126

- (1) Pendirian satuan dan/atau program pendidikan non formal dan informal wajib memperoleh izin dari Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian satuan dan/atau program pendidikan non formal dan informal diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 127

- (1) Satuan pendidikan TK, SD dan SMP dapat digabung dan diubah atau dipecah.
- (2) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. penggabungan 2 (dua) atau lebih TK menjadi 1 (satu) TK baru;
  - b. penggabungan 2 (dua) atau lebih SD menjadi 1 (satu) SD baru;
  - c. penggabungan 2 (dua) atau lebih SMP menjadi 1 (satu) SMP baru;

## Pasal 128

- (1) Satuan atau program pendidikan yang sudah tidak memenuhi syarat dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat ditutup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan dan/atau program pendidikan jalur pendidikan formal diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI WAJIB BELAJAR

### Pasal 129

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Setiap masyarakat usia wajib belajar wajib mengikuti program wajib belajar.
- (3) Setiap masyarakat yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggungjawab memberikan pendidikan wajib belajar kepada anaknya.
- (4) Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal.
- (5) Penyelenggaraan program wajib belajar oleh pemerintah daerah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, rencana strategis daerah bidang pendidikan, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.
- (6) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar.
- (7) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar secara berkala.
- (8) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendidik, tenaga kependidikan, dan biaya operasi untuk setiap satuan pendidikan program wajib belajar.
- (9) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan program wajib belajar, penyelenggaraan program wajib belajar diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII PENDANAAN PENDIDIKAN

### Pasal 130

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran

pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
  - c. pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (4) Penyelenggara satuan pendidikan masyarakat bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (5) Biaya pendidikan meliputi :
  - a. biaya satuan pendidikan;
  - b. biaya Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
  - c. biaya pribadi peserta didik.
- (6) Buku pelajaran dan/atau bahan ajar yang dimiliki peserta didik dan/atau sekolah dapat dipergunakan selama kurikulum masih berlaku.
- (7) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas :
  - a. biaya investasi, yang terdiri atas :
    1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
    2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
  - b. biaya operasi, yang terdiri atas :
    1. biaya personalia; dan
    2. biaya non personalia.
  - c. Bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pada pendidikan dasar; dan
  - d. beasiswa prestasi.
- (8) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
  - a. biaya investasi, yang terdiri atas :
    1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
    2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
  - b. biaya operasi, yang terdiri atas :
    1. biaya personalia, dan
    2. biaya non personalia.
- (9) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b angka 1 meliputi :
  - a. biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas :
    1. gaji pokok;
    2. tunjangan yang melekat pada gaji;
    3. tunjangan struktural bagi tenaga struktural dan pejabat struktural satuan pendidikan;
    4. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional; dan
    5. tunjangan profesi.
    6. tunjangan Kemahalan.
  - b. Biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas :

1. gaji pokok;
2. tunjangan yang melekat pada gaji;
3. tunjangan struktural bagi tenaga struktural dan pejabat struktural; dan
4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.
5. tunjangan Kemahalan.

#### Pasal 131

- (1) Investasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik lahan maupun selain lahan, yang menghasilkan aset fisik dibiayai oleh belanja modal dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Investasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia dan investasi lain yang tidak menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja pegawai dan/atau belanja barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengeluaran operasi personalia yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran operasi non personalia yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dibiayai melalui belanja barang atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 132

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendanai investasi dan atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 133

Pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Pasal 131, dan Pasal 132, dialokasikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan sistem penganggaran dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 134

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu mengalokasikan anggaran bantuan operasional sekolah untuk pendidikan dasar yang

diselenggarakan masyarakat dalam bentuk hibah.

#### Pasal 135

Masyarakat dapat membantu pembiayaan pengelolaan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dengan prinsip sukarela.

#### Pasal 136

Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pendanaan biaya personalia non pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat berupa insentif.

### BAB XVIII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 137

Masyarakat wajib berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

#### Bagian Kedua Fungsi

#### Pasal 138

Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

#### Bagian Ketiga Organisasi Kemasyarakatan

#### Pasal 139

- (1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi / asosiasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk :
  - a. penyediaan sumber daya pendidikan;

- b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
  - c. penggunaan hasil pendidikan;
  - d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
  - e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
  - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
  - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
- (4) Peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan dapat disalurkan melalui :
- a. dewan pendidikan;
  - b. komite sekolah/madrasah.
- (5) Organisasi/asosiasi profesi dapat berperan serta dalam pendidikan meliputi :
- a. pengendalian mutu;
  - b. pemberian pertimbangan kurikulum;
  - c. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi peserta didik yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
  - d. akreditasi program atau satuan pendidikan;
  - e. peningkatan kompetensi, disiplin, atau etos kerja anggota organisasi/asosiasi profesi;
  - f. peran lain yang relevan dengan keprofesiannya.

#### Bagian Keempat Pendidikan Berbasis Masyarakat

##### Pasal 140

- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan formal dan/atau non formal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan/atau non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

##### Pasal 141

- (1) Satuan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 harus memenuhi standar nasional pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan agama atau lingkungan sosial budaya masing-masing.

## Pasal 142

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola satuan pendidikan berbasis masyarakat dapat mengembangkan pola pengelolaan satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya masing-masing.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat dapat mengembangkan pola penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya masing-masing.

## Bagian Kelima Dewan Pendidikan

### Pasal 143

- (1) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat daerah.
- (2) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, pertemuan dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
  - a. pakar pendidikan;
  - b. penyelenggara pendidikan, baik pemerintah daerah maupun masyarakat;
  - c. pengusaha atau kalangan dunia usaha/dunia industri;
  - d. organisasi/asosiasi pendidik dan tenaga kependidikan baik yang berjenjang maupun yang hanya ada di daerah;
  - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan/atau
  - f. organisasi sosial kemasyarakatan
- (6) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
  - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (8) Susunan kepengurusan dewan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan sekretaris.
- (9) Anggota dewan pendidikan berjumlah gasal.
- (10) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (11) Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. masyarakat;
  - c. bantuan pihak lain yang tidak mengikat;
  - d. usaha dewan pendidikan sendiri; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.
- (12) Pendanaan dewan pendidikan sebagaimana ayat (11) huruf a dalam bentuk hibah.

#### Pasal 144

- (1) Dewan pendidikan daerah berkedudukan di Ibukota Daerah.
- (2) Anggota dewan pendidikan daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Anggota dewan pendidikan daerah berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (4) Bupati memilih dan menetapkan anggota dewan pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota dewan pendidikan yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana ayat (4) berjumlah 5 (lima) orang.
- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota dewan pendidikan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam Komite Sekolah/Madrasah

#### Pasal 145

- (1) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan arahan dan dukungan tenaga sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
- (4) Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200

- (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah/madrasah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.
- (6) Komite sekolah/madrasah berkedudukan disatuan pendidikan.
  - (7) Pendanaan komite sekolah/madrasah dapat bersumber dari :
    - a. satuan pendidikan;
    - b. masyarakat;
    - c. bantuan pihak lain yang tidak mengikat;
    - d. usaha komite sekolah; dan/atau
    - e. sumber lain yang sah.

#### Pasal 146

- (1) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur :
  - a. orang tua/wali peserta didik;
  - b. tokoh masyarakat selain pendidik dan tenaga kependidikan yang masih aktif;
  - c. pakar pendidikan yang relevan.
- (2) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota komite sekolah/madrasah dapat diberhentikan apabila :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
  - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Susunan kepengurusan komite sekolah/madrasah terdiri atas ketua komite, sekretaris dan anggota.
- (5) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite sekolah/madrasah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh Larangan

#### Pasal 147

Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam disatuan pendidikan;
- b. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- c. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- d. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB XIX  
PENGAWASAN

Pasal 148

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

- (1) Pengawasan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidikan informal.

Pasal 150

- (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dibidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi atau investigasi apabila :
  - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
  - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

Pasal 151

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

- (1) Dewan pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat

daerah.

- (2) Hasil pengawasan oleh dewan pendidikan daerah dilaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 153

- (1) Komite sekolah/madrasah melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh komite sekolah/madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah/madrasah dan dewan guru.

#### BAB XX

#### SANKSI

#### Pasal 154

Pemerintah Daerah dapat menutup satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 128 ayat (1).

#### Pasal 155

Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, pembekuan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 46 ayat (4), Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 124, Pasal 125, Pasal 129 ayat (1), Pasal 130 ayat (6).

#### Pasal 156

Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dikembalikan kepada orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan.

#### Pasal 157

Perseorangan, kelompok, atau organisasi, yang menyelenggarakan pendidikan non formal baik disengaja maupun tidak disengaja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 69 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan oleh pemerintah daerah.

#### Pasal 158

- (1) Pendidik yang melalaikan tugas dan tanggung jawab dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2), Pasal 108 ayat (2) dan Pasal 112 tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan/atau kewajibannya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik atau tenaga kependidikan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2), Pasal 108 ayat (2) dan Pasal 109 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik atau tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 112 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan perjanjian jam kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (5) Penyelenggara pendidik yang diselenggarakan masyarakat yang melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis kesatu, kedua, dan ketiga, apabila tidak diindahkan dilakukan pembekuan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Seseorang yang mengangkat, menempatkan, memindahkan, atau memberhentikan pendidik atau tenaga kependidikan yang bertentangan dengan ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan/atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya.

#### Pasal 159

Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 46 ayat (4), Pasal 47 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 129, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan.

#### Pasal 160

- (1) Anggota pendidikan komite sekolah/madrasah yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh pemerintah daerah.
- (2) Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah/madrasah yang

dalam menjalankan tugasnya melampaui fungsi dan tugas dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dan ayat (3) serta fungsi komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah Daerah.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 161

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 12 Agustus 2016

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

dto

ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa  
pada tanggal 12 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

dto

SAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 48  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU : (5/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

dto

SUDARTO, SH

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

## SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### I. UMUM

Sejalan dengan perubahan dalam sistem pendidikan Nasional yang semakin berkembang diperlukan sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan sehingga terciptanya landasan pendidikan yang berfokus pada mutu, untuk itu diperlukan otonomi, evaluasi dan akuntabilitas. Bersaing mutu, kemandirian, keterbukaan, disiplin dan profesional, serta dalam meningkatkan pelayanan terhadap peserta didik melalui peningkatan SDM dan Manajemen atau Pengelolaan Sekolah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamatkan Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dengan demikian perlu menetapkan mekanisme pengaturan tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

Mekanisme Pengaturan tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas memperhatikan perkembangan sosial dari berbagai lapisan masyarakat dan tidak lepas dari ketentuan perundangan-undangan, dengan demikian untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang lebih efektif dan akuntabel guna menuju Pendidikan yang tepat dan efektif akan melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, bermoral, memiliki etos kerja dan inovasi yang tinggi serta orientasi pendidikan secara merata dan adil untuk semua kalangan masyarakat, maka perlu membentuk peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan pendidikan.

### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pendidikan diselenggarakan secara “ professional, transparan dan akuntabel ” adalah pendidikan yang memberikan layanan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan

perundang-undangan berlaku.

Ayat (2)

Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada kebudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling melengkapi dan memperkuat.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

standar pelayanan minimal (SPM) adalah suatu ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib bagi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal “

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas  
Huruf i  
Cukup jelas  
Huruf j  
Cukup jelas  
Huruf k  
Cukup jelas  
Huruf l  
Cukup jelas  
Huruf m  
Cukup jelas  
Huruf n  
Cukup jelas  
Huruf o  
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “ mensupervisi “ adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan iklim kompetitif adalah menciptakan daya saing yang sehat  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Standar pelayanan minimal merupakan batas minimal pemenuhan standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah, serta pencapaian target pembangunan pendidikan nasional.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Akreditasi program pendidikan dapat dinyatakan dalam bentuk sertifikasi program pendidikan.

Huruf b

Akreditasi satuan pendidikan dapat dinyatakan dalam bentuk sertifikasi satuan atau unit pelaksana satuan pendidikan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip :

a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;

b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistematis satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang

memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan secara berkelanjutan;

d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan;

e. akses keadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang di maksud menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial adalah penyelenggaraan pendidikan dengan biaya yang serendah-rendahnya atau pendidikan yg tidak di perdagangan.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang sederajat” dalam ketentuan ini antara lain Bustanul Athfal (BA), Tarbiyatul Athfal (TA), Taman Kanak-kanak Al-Qur’an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Adi Sekha, dan Pratama Widyalyaya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Bentuk lain yang sederajat dengan SD dan MI antara lain Paket A, pendidikan diniyah dasar, sekolah dasar teologi Kristen (SDTK), adi widyalaya, dan culla sekha.

Ayat (2)

Bentuk lain yang sederajat dengan SMP dan MTs antara lain Paket B, pendidikan diniyah menengah pertama, sekolah menengah pertama teologi Kristen (SMPTK), madyama vidyalaya (MV), dan majjhimma sekha.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Yang dimaksud pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 71

Yang dimaksud pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di tempat terpencil atau terbelakang, masyarakat yang terpencil. Dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Yang di maksud “ menjamin “ adalah

- a. membantu tersedianya sarana dan prasarana serta pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan; atau
- b. memberi sanksi administratif kepada satuan pendidikan yang memiliki sumber daya yang tidak menerima peserta didik berkelainan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan yang telah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komperatif daerah.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Satuan/program pendidikan keagamaan seperti, pesantren, dan pendidikan diniyah.

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Yang di maksud dengan “ kualifikasi akademik “ adalah Adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111  
Cukup jelas

Pasal 112  
Cukup jelas

Pasal 113  
Cukup jelas

Pasal 114  
Cukup jelas

Pasal 115  
Cukup jelas

Pasal 116  
Cukup jelas

Pasal 117  
Cukup jelas

Pasal 118  
Cukup jelas

Pasal 119  
Cukup jelas

Pasal 120  
Cukup jelas

Pasal 121  
Cukup jelas

Pasal 122  
Cukup jelas

Pasal 123  
Cukup jelas

Pasal 124  
Cukup jelas

Pasal 125  
Cukup jelas

Pasal 126  
Cukup jelas

Pasal 127  
Cukup jelas

Pasal 128  
Cukup jelas

Pasal 129  
Cukup jelas

Pasal 130  
Cukup jelas

Pasal 131  
Cukup jelas

Pasal 132  
Cukup jelas

Pasal 133  
Cukup jelas

Pasal 134  
Cukup jelas

Pasal 135  
Cukup jelas

Pasal 136  
Cukup jelas  
Pasal 137  
Cukup jelas  
Pasal 138  
Cukup jelas  
Pasal 139  
Cukup jelas  
Pasal 140  
Cukup jelas  
Pasal 141  
Cukup jelas  
Pasal 142  
Cukup jelas  
Pasal 143  
Cukup jelas  
Pasal 144  
Cukup jelas  
Pasal 145  
Cukup jelas  
  
Pasal 146  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 49